

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA GRIYA SEHAT	No. Dokumen :SP-YANKES-44 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pemberkasan	1. STRTKT dan SIPTKT masing-masing Tenaga Kesehatan Tradisional profesi dan vokasi 2. Fotokopi identitas lengkap pemohon 3. Fotokopi denah ruang pelayanan dan peta lokasi 4. Fotokopi akta badan hukum 5. Struktur organisasi dan ketenagaan 6. Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab 7. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Nomor Wajib Pajak Pemohon 10. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penyelenggara griya sehat dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
2	Persyaratan Sarana	1.Persyaratan bangunan dan ruangan a. Bersifat permanen dan tidak bergabung fisik dengan ntempat tinggal b. Memenuhi persyaratan Administratif dan persyratan tekhnis bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan c. Memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku d.Memperhatikan fungsi,keamanan,kenyamanan dan kemudahan dalam memberi pelayanan dan keselamatan bagi semua orang berkebutuhan khusus,anak-anak dan lansia 2.Tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya 3.Pesyaratan Bangunan dan ruangan a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu b. Ruang administrasi c. Ruang konsultasi d. Ruang pengobatan tradisional e. Ruang mandi/WC e. Ruangan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan 4.Persyaratan Prasarana a.Instalasi air b.Instalasi listrik c.Instalasi sirkulasi udara d.Sarana pengelolaan limbah,untuk fasilitas yankes tradisional yang mnghasilkan limbah medis e.Alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran f.Prasarana lainnya sesuai kebutuhan 5.Persyaratan peralatan a.Memenuhi standart mutu,keamanan dan keselamatan b.Untuk alat kesehatan harus memeiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan c.Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasian yang berwenang
3	Persyaratan Tenaga	Pemberi jasa Griya sehat minimal memiliki a. 2 (dua) org Tenaga Kesehatan Tradisional profesi, atau b. 1 (satu) org Tenaga Kesehatan tradisional profesi dan 1 (satu) org Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph LR Pemohon --> MenerimaSurat[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] MenerimaSurat --> SurveyLapangan{Survey Lapangan (Tim Teknis)} SurveyLapangan -- Tidak --> MenerimaSurat SurveyLapangan -- Ya --> MembuatBAP[Membuat BAP (Tim Teknis)] PenandatanganBAP[Penandatangan BAP (Tim Teknis)] --> MembuatBAP MembuatBAP --> MencetakRekomendasi[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] MencetakRekomendasi --> PeriksaRekomendasi{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} PeriksaRekomendasi --> MemparafRekomendasi[Memparaf rekomendasi (kabid)] MemparafRekomendasi --> MenandatanganiRekomendasi[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] MenandatanganiRekomendasi --> MemberikanNoRekom[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] MemberikanNoRekom --> MenerimaRekomendasi[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkan ke pemohon (loket)] MenerimaRekomendasi --> Pemohon</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari kerja sejak diterima permohonan rekomendasi
4	Biaya/Tarif	Gratis (catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat izin Penyelenggara Griya Sehat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 3. Email : dinkes.bb@gmail.com 4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. Wahid Khusyairi, MM
NIP. 19640125 199803 1 001

	<p align="center">STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA GRIYA SEHAT</p>	<p>No. Dokumen :SP-YANKES-44</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 03 Mei 2021</p>
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, MM
 NIP. 19640125 199803 1 001